



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 96/Pdt.G/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para pihak:

Nama : **PENGGUGAT**

Tempat/tgl.lahir : [REDACTED]

Pekerjaan : Karyawan Honorer.

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT.**

Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap :

Nama : **TERGUGAT.**

Tempat/tgl.lahir : [REDACTED]

Pekerjaan : Wirawasta.

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai -----  
**TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah memperhatikan bukti surat dari Penggugat;  
Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat;  
telah membaca berita acara persidangan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2024 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Nomor Register 96/Pdt.G/2024/PN.PIK telah mengemukakan hal-hal yang menjadi alasan diajukannya gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dimana telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2007 menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) bertempat di Gereja Betania Palangka Raya, sebagaimana Kartu Tanda Nikah [REDACTED], serta telah pula di catatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.54/474.2-PK/BKCSKB, tanggal 23 Januari 2007;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
  1. [REDACTED] ; Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 4 Februari 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] [REDACTED] tanggal 24 Maret 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
  2. [REDACTED] ; Laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 21 April 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] tanggal 12 Mei 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
  3. [REDACTED] ; Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 29 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] [REDACTED] tanggal 14 Februari 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
- Bahwa dari awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis dan kura rasa kebahagiaan akan tetapi Penggugat tetap selalu mempertahankan perkawinan hingga anak-anak kami lahir ;
- Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan tidak bahagia lagi, dimana selalu diwarnai perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, adapun penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan Tergugat sangat egoes, ingin menang sendiri serta sangat kasar dalam hal ucapan atau kata-kata sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga ;
- Bahwa selain itu dimana Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang suami maupun sebagai seorang kepala rumah tangga,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap dan sifat Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat bertemu dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran ;

- Bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk bertahan serta mencoba untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan sifatnya tersebut demi keutuhan rumah tangga serta demi anak yang masih belum dewasa, namun segala upaya dan usuhan Penggugat tidak juga membuahkan sehingga rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan bahkan sejak bulan Desember 2023 sudah pisah tempat tidur ;
- Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (**pasal 33 uu No.1 Tahun 1974**), akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub F (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975) yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "**Gugatan Perceraian**" ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa mengingat pula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masih belum dewasa dimana masih sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari ibunya, maka sangat beralasan menurut hukum apabila anak-anak tersebut dibawah asuhan dan perawatan serta perwalian Penggugat sampai ia dewasa dan bisa hidup mandiri;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2007 menurut peraturan Gereja Kalimatan Evangelis (GKE) bertempat di Gereja Betania Palangka Raya, sebagaimana Kartu Tanda Nikah [REDACTED], serta telah pula di catatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.54/474.2-PK/BKCSKB, tanggal 23 Januari 2007, dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan ketiga anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing belum dewasa, masing-masing bernama :
  - [REDACTED] ; Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 4 Februari 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] tanggal 24 Maret 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
  - [REDACTED] ; Laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 21 April 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] tanggal 12 Mei 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
  - [REDACTED] ; Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 29 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] tanggal 14 Februari 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Berada dalam asuhan dan perawatan serta perwalian Penggugat sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, guna dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengirim wakilnya yang sah dipersidangan, meskipun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan sidang (relas) kepada Tergugat masing-masing tanggal 4 September 2014 dan 1 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap pada sidang yang telah ditetapkan ataupun mengirim wakilnya yang sah, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 24 Maret 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 12 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kartu Identitas Anak [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 10 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 23 Januari 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Kartu Identitas Anak No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 1

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plk



Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Asli dan Fotokopi Kartu Identitas Anak No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi**, [REDACTED], berjanji pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan saksi adalah keponakan dari Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat adalah suami dari Tergugat yang telah melaksanakan perkawinan yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 23 Januari 2007;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED] sekarang sudah Sekolah Menengah Atas, [REDACTED] sekarang sudah Sekolah Menengah Pertama dan [REDACTED] sekarang sudah Sekolah Dasar dan mereka semua kini tinggal Bersama Penggugat;
  - Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun yang lalu, mereka sering bertengkar bahkan terjadi pemukulan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat sering cek cok terus menerus, dan Tergugat pernah main tangan memukul Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat secara langsung tergugat memukul pengugat namun pernah melihat luka lebam pada Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sekitar tahun 2023 dan Sepengetahuan saya Tergugat sekarang masih di Palangkaraya namun tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat, sudah pernah didamaikan dan dinasehati namun tetap tidak bisa bersama lagi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Konsultan Lingkungan, tergugat saksi tidak tahu pekerjaannya;

Atas keterangan saksi tersebut, penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi, [REDACTED], Bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dari Penggugat dan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa Pnggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melaksanakan perkawinan yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 23 Januari 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED] sekarang sudah Sekolah Menengah Atas, [REDACTED] sekarang sudah Sekolah Menengah Pertama dan [REDACTED] sekarang sudah Sekolah Dasar dan mereka semua kini tinggal Bersama Penggugat;
- Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun yang lalu, mereka sering bertengkar bahkan terjadi pemukulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sering cek cok terus menerus karena Tergugat tidak bekerja selalu meminta uang jika tidak diberi marah dan Tergugat suka mabuk;
- Tidak pernah lihat secara langsung namun pernah melihat luka lebam pada Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat namun saksi pernah melihat ada luka lebam di wajahnya Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat pergi dari rumah sekitar tahun 2023 dan Sepengetahuan saya Tergugat sekarang masih di Palangkaraya namun tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa penggugat dengan tergugat, sudah pernah didamaikan dan dinasehati namun tetap tidak bisa bersama lagi karena sudah ada kesepakatan perceraian;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Konsultan Lingkungan, tergugat saksi tidak tahu pekerjaannya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada sidang yang telah ditetapkan tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis namun menyerahkan kepada Majelis Hakim serta memohon supaya Majelis Hakim menyatakan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2007 menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) bertempat di Gereja Betania Palangka Raya, sebagaimana Kartu Tanda Nikah No. [REDACTED], serta telah pula di catatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], tanggal 23 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mempunyai 3 (tiga) orang Anak yakni [REDACTED] Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 4 Februari 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tanggal 24 Maret 2010 dari Kantor Dinas

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya , [REDACTED] , Laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 21 April 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tanggal 12 Mei 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan [REDACTED] , Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 29 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tanggal 14 Februari 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Berada dalam asuhan dan perawatan serta perwalian Penggugat sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dari awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis dan rasa kebahagiaan akan tetapi Penggugat tetap selalu mempertahankan perkawinan hingga anak-anak kami lahir serta seiring berjalannya waktu ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan tidak bahagia lagi, dimana selalu diwarnai perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, adapun penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan Tergugat sangat egoes, ingin menang sendiri serta sangat kasar dalam hal ucapan atau kata-kata sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga dan selain itu dimana Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang suami maupun sebagai seorang kepala rumah tangga, dengan sikap dan sifat Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat bertemu dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran namun Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk bertahan serta mencoba untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan sifatnya tersebut demi keutuhan rumah tangga serta demi anak yang masih belum dewasa, namun segala upaya dan usuhan Penggugat tidak juga membuahkan sehingga rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan bahkan sejak bulan Desember 2023 sudah pisah tempat tidur ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan atau mengirim wakilnya yang sah, namun demikian pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam surat gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yulisna Saputri dan saksi Lilis yang merupakan saudar dari tergugat dan sahabat teman kerja Penggugat, menjelaskan bahwa para saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya. Bahwa PENGGUGAT adalah Suami yang sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinannya sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni Foto copi yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 23 Januari 2007;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat P.5 ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinannya sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni Foto copi yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 23 Januari 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup bersama dalam membina rumah tangga oleh karena bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terdapat permasalahan rumah tangga yang mana Penggugat dengan Tergugat sering cekcok bahkan tergugat telah keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulisna dan saksi Lilis dipersidangan terungkap fakta bahwa permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat mengajukan gugatan adalah dikarenakan kehidupan rumah tangga penggugat yang tidak harmonis lagi karena adanya cekcok antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya dalam pasal 19 diatur mengenai hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan untuk melakukan perceraian antara lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa merujuk dari ketentuan pasal tersebut diatas khususnya dalam pasal 19 angka 6 dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Penggugat, dapatlah disimpulkan bahwa adanya permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah dikarenakan adanya cekcok yang terus menerus dan adanya penganiayaan ayng dilakukan oleh tergugat terhadap pengugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga sebagai suami istri dikarenakan adanya percecokan terus menerus yang disertai penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa apabila fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hakekat perkawinan yang bertujuan membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sudah tidak dapat terwujud oleh karena pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan ketidakcocokan apalagi tergugat yang telah keluar dari rumah mereka dan tidak pernah pulang lagi ke rumah mereka tersebut , dan sekarang antara penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi hal ini menunjukkan bahwa hati antara Penggugat

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak ada rasa rindu untuk saling memiliki dalam membina rumah tangga dan membesarkan buah hati tercinta meskipun jauh didalam lubuk hati Penggugat maupun Tergugat masih tersimpan sisa-sisa cinta diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah dapat dipenuhi, sehingga petitum nomor 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat agar perkawinannya yang dilangkan pada tanggal 22 Januari 2007 menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) bertempat di Gereja Betania Palangka Raya, sebagaimana Kartu Tanda Nikah No. [REDACTED], serta telah pula di catatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], tanggal 23 Januari 2007, dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 4 tentang Menyatakan hak asuh atas ke tiga anak-anak dari Penggugat dengan Terguga,t berada pada Penggugat,dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 41 ayat a Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 dalam undang-undang yang sama dijelaskan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan tersebut diatas, yang mana perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi kejiwaan dari ke tiga anak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya anak tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap biaya hidup dari ke tiga anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat adalah tanggungjawab dari Penggugat dan Tergugat demi masa depan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap petitum poin 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan namun menurut hemat Majelis Hakim, terhadap Tergugat masih diberi tanggungjawab dalam rangka tumbuh kembangnya anak tersebut dimana Tergugat sebagai ibu kandung Valentina Jovanka diberikan tanggungjawab untuk memberi kasih sayang dan nafkah dan biaya bagi kehidupan sehari-hari untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itupula walaupun anak tersebut dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya akan tetapi terhadap Tergugat yang merupakan ayah kandung anak tersebut tetap diberikan hak dan kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang serta perhatiannya kepada anak tersebut, hal mana bertujuan bagi pertumbuhan jiwa dan raga anak tersebut demi menyongsong masa depannya yang pastinya berbeda dengan masa sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga mengenai biaya perkara dalam Petitum poin 6 yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan seluruhnya kepada Tergugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap pada sidang yang telah ditetapkan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2007 menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) bertempat di Gereja Betania Palangka Raya,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kartu Tanda Nikah No. [REDACTED], serta telah pula di catatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], tanggal 23 Januari 2007, dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menetapkan ketiga anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing belum dewasa, masing-masing bernama :

- [REDACTED] ; Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 4 Februari 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tanggal 24 Maret 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
- [REDACTED] ; Laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 21 April 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tanggal 12 Mei 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
- [REDACTED] ; Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 29 Juli 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tanggal 14 Februari 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Berada dalam asuhan dan perawatan serta perwalian Penggugat sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, guna dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 174.000,00(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI EKA PUTRA, S.H.,M.H,** **SRI HASNAWATI SH.M.**Kn masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **IKA MELINDA MELIALA,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**YUDI EKA PUTRA, S.H.,M.H.**

**BENYAMIN, S.H.**

**SRI HASNAWATI, SH.M.Kn.,**

**Panitera Pengganti,**

**IKA MELINDA MELIALA, S.H.\_\_\_\_**

Perincian biaya :

- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 54.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 0.000,00
- Sita \_\_\_\_\_ : Rp. 0.000,00

Jumlah : Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)